



ASOSIASI ADVOKAT KONSULTAN
HUKUM MODERN INDONESIA

PEDOMAN SERTIFIKASI

ASOSIASI ADVOKAT KONSULTAN HUKUM MODERN INDONESIA

(AAK-HMI)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

1. Sertifikasi adalah proses pengakuan kompetensi, partisipasi, pendidikan, pelatihan, atau kegiatan yang diselenggarakan atau diakui oleh AAK-HMI.
2. Sertifikat adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh AAK-HMI sebagai bukti atas kompetensi, kelulusan, partisipasi, atau pencapaian tertentu.
3. Sertifikat Digital adalah sertifikat elektronik yang diterbitkan melalui sistem digital AAK-HMI.
4. QR Verification adalah sistem validasi berbasis QR Code yang digunakan untuk memverifikasi keaslian sertifikat.
5. Verification Code adalah kode unik yang digunakan dalam proses validasi sertifikat.

Pasal 2

Pedoman Sertifikasi bertujuan:

1. Menjamin standar penerbitan sertifikat.
2. Menjaga integritas dokumen organisasi.
3. Mencegah pemalsuan sertifikat.
4. Mendukung transformasi digital organisasi.
5. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap sertifikasi AAK-HMI.

BAB II

PRINSIP SERTIFIKASI

Pasal 3

Sertifikasi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Legalitas.
2. Akuntabilitas.
3. Transparansi.
4. Profesionalitas.
5. Integritas.
6. Objektivitas.
7. Keamanan Digital.

Pasal 4

Setiap sertifikat wajib dapat diverifikasi melalui sistem resmi organisasi.

BAB III

JENIS SERTIFIKAT

Pasal 5

AAK-HMI dapat menerbitkan:

1. Sertifikat PKPA.
2. Sertifikat Pendidikan Berkelanjutan.
3. Sertifikat Pelatihan Hukum.
4. Sertifikat Workshop.
5. Sertifikat Seminar.
6. Sertifikat Kompetensi.
7. Sertifikat Penghargaan.
8. Sertifikat Kepanitiaan.
9. Sertifikat Narasumber.
10. Sertifikat lainnya yang ditetapkan organisasi.

Pasal 6

Setiap jenis sertifikat memiliki standar penerbitan tersendiri.

BAB IV

PERSYARATAN PENERBITAN

Pasal 7

Sertifikat hanya dapat diterbitkan apabila peserta:

1. Terdaftar secara resmi.
2. Memenuhi persyaratan administrasi.
3. Memenuhi persyaratan akademik.
4. Memenuhi ketentuan program.

Pasal 8

Data peserta wajib diverifikasi sebelum sertifikat diterbitkan.

BAB V

NOMOR SERTIFIKAT

Pasal 9

Setiap sertifikat wajib memiliki nomor unik nasional.

Pasal 10

Nomor sertifikat tidak boleh digunakan kembali untuk peserta lain.

Pasal 11

Nomor sertifikat menjadi identitas utama dalam sistem verifikasi nasional.

BAB VI

SERTIFIKAT DIGITAL

Pasal 12

AAK-HMI menerapkan sistem Sertifikat Digital Nasional.

Pasal 13

Sertifikat Digital wajib memuat:

1. Nama peserta.
2. Nomor sertifikat.
3. Nama program.
4. Tanggal penerbitan.
5. QR Verification.
6. Verification Code.
7. Tanda tangan elektronik atau identitas penerbit.

Pasal 14

Sertifikat Digital tersimpan dalam database nasional organisasi.

BAB VII

QR VERIFICATION

Pasal 15

Setiap sertifikat digital wajib memiliki QR Verification.

Pasal 16

QR Verification digunakan untuk:

1. Validasi keaslian.
2. Pencegahan pemalsuan.
3. Validasi publik.
4. Integrasi sistem digital.

Pasal 17

QR Verification harus terhubung dengan database nasional AAK-HMI.

BAB VIII

VERIFICATION CODE

Pasal 18

Verification Code merupakan kode unik yang diberikan kepada setiap sertifikat.

Pasal 19

Verification Code digunakan sebagai metode validasi tambahan selain QR Verification.

Pasal 20

Kode verifikasi tidak boleh diduplikasi.

BAB IX

DATABASE SERTIFIKASI NASIONAL

Pasal 21

Seluruh sertifikat wajib tercatat dalam Database Sertifikasi Nasional AAK-HMI.

Pasal 22

Database digunakan untuk:

1. Validasi sertifikat.
2. Audit sertifikasi.
3. Pelaporan organisasi.
4. Pengembangan sistem digital.

Pasal 23

Database dikelola secara terpusat dan aman.

BAB X

REVISI DATA SERTIFIKAT

Pasal 24

Peserta dapat mengajukan perbaikan data apabila terdapat kesalahan administratif.

Pasal 25

Perbaikan dilakukan setelah proses verifikasi oleh organisasi.

Pasal 26

Setiap perubahan wajib tercatat dalam sistem audit.

BAB XI

SERTIFIKAT HILANG ATAU RUSAK

Pasal 27

Pemegang sertifikat dapat mengajukan penggantian apabila sertifikat hilang atau rusak.

Pasal 28

Penggantian dilakukan berdasarkan data yang tercatat dalam database nasional.

Pasal 29

Penggantian tidak mengubah nomor sertifikat asli.

BAB XII

PEMBATALAN SERTIFIKAT

Pasal 30

AAK-HMI dapat membatalkan sertifikat apabila:

1. Diperoleh dengan cara yang tidak sah.
2. Mengandung data palsu.
3. Terjadi pelanggaran berat terhadap ketentuan program.

Pasal 31

Pembatalan wajib disertai keputusan organisasi yang sah.

Pasal 32

Sertifikat yang dibatalkan akan dinonaktifkan dalam sistem verifikasi nasional.

BAB XIII

AUDIT DAN PENGAWASAN

Pasal 33

AAK-HMI melakukan audit berkala terhadap sistem sertifikasi.

Pasal 34

Audit meliputi:

1. Data peserta.
2. Nomor sertifikat.
3. QR Verification.
4. Database nasional.
5. Sistem digital.

Pasal 35

Audit bertujuan menjaga integritas sertifikasi organisasi.

BAB XIV

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 36

Pelanggaran sertifikasi meliputi:

1. Pemalsuan sertifikat.
2. Pemalsuan data.
3. Penyalahgunaan sistem verifikasi.
4. Penyalahgunaan QR Code.

Pasal 37

Pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif maupun organisasi.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pedoman Sertifikasi ini menjadi dasar seluruh kegiatan sertifikasi AAK-HMI.

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur akan ditetapkan melalui keputusan organisasi.

Pasal 40

Pedoman Sertifikasi mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Jakarta**

ASOSIASI ADVOKAT KONSULTAN HUKUM MODERN INDONESIA (AAK-HMI)

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

Agustinus Nahak, S.H., M.H.

Pangeran Dui Mogor Hutagaol,
S.S., S.H., S.Ak., M.Th.